



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*  
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 440 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028, telah terdapat penggantian Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah terdapat penggantian pejabat struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang perubahan pada Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Perubahan Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
    - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.

2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
  - c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
  - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada

penanggung jawab.

5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
- e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
- b. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
- c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
- d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
- e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
- f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;

- g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektor Setjen Komisi Pemilihan Umum;
- h. melaksanaan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- k. menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM

  
Fikri Erryadian Syahidi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd  
WAHYU DINATA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 28  
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING*  
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah
2	Irwan Supriadi Rambe	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Dody Wijaya	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Fahmi Zikrillah	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Nelvia Gustina	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Muhammad Tarmizi	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Astri Megatari	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Penanggung Jawab
9	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Ketua
10	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua

11	Totok Hendratmoko	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
12	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
13	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
14	Mikstenly Mouw	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota
15	Adinda Puteri Oktavia	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

WAHYU DINATA

  
Fikri Errydian Syahidi